



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541)741118

Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119

Email : Unmul@cbn.net.id. Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 946 /DT/2010

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI SKRIPSI DAN UJIAN KOMPEREHENSIF
KOMPETENSI KEFARMASIAN UP. FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2011

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran Komisi Skripsi dan Ujian Komperehensif Kompetensi Kefarmasian UP. Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman, Tahun 2011 dipandang perlu untuk dibentuk Tim Pengelola;
 - b. bahwa menindaklanjuti surat ketua UP. Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Nomor 474/H.17.12/TU/XII/2010, perihal usulan penerbitan Surat Keputusan Rektor;
 - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.


- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah, Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 109/M tahun 2010, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulwarman Periode 2010-2014
 6. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
 7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 9. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 456 tahun 2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman tahun 2009;
 10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 129 tahun 2010, tentang Satuan Biaya Khusus Standarisasi Tarif Universitas Mulawarman tahun 2010;
 11. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 936/KP/2009, tentang Pembentukan Pengelola Program Pendidikan Sarjana (S1) Farmasi UP. Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman;
 12. DIPA Universitas Mulawarman tahun 2011 Nomor 0143/023-04.2/XIX/2011 Tanggal 31 Desember 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Pembentukan Komisi Skripsi dan Ujian Komprehensif Kompetensi Kefarmasian (UK3) UP. Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Tahun 2011, dengan susunan nama dan honorarium sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak dipisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Komisi diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua UP. Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman;
- Ketiga : Pendanaan yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan anggaran DIPA PNBP UP. Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 10 Desember 2010

Rektor,


Prof. H. Zamruddin Hasid, SE, SU
NIP. 19550410 198301 1 001

Tembusan Ykh.

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta;
5. Pembantu Rektor, I dan II Unmul;
6. Ketua UP. Fakultas Farmasi Unmul

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 946 /DT/2010, Tanggal 10 Desember 2010

Tentang : Pembentukan Komisi Skripsi dan Ujian Komerhensif Kompetensi Kefarmasian
UP. Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Tahun 2011.

No	Nama	Tugas/Jabatan	Honor (Rp)	Ket.
1.	Dr. Laode Rijai, M.Si., Drs.	Pengarah	500.000,-	OB
2.	Arsyik Ibrahim, S.Si.,Apt.,M.Si.	Penanggung jawab	400.000,-	OB
3.	Yurika Sastyarina, S.Farm.,Apt.,M.Farm.	Ketua	350.000,-	OB
4.	Prof.Dr. Muh. Amir, M.Kes	Anggota	300.000,-	OB
5.	Herman, S.Pd., M.Si.	Anggota	300.000,-	OB
6.	Hadi Kuncoro, S.Farm.,Apt.,M.Farm.	Anggota	300.000,-	OB
7.	Fajar Prasetya, S.Farm.,Apt.,M.Si.	Anggota	300.000,-	OB
8.	Awal Sapariadi, S.Pd.	Staf Administrasi	200.000,-	OB
9.	Fitriyati, S.Kom	Staf Administrasi	200.000,-	OB

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 10 Desember 2010

Rektor,

Prof. H. Zamruddin Hasid, SE, SU
NIP. 19550410 198301 1 001